BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Latar Obyek

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Panggul karena daerah tersebut merupakan ditemukannya rumah produksi olahan bekicot sekaligus ditemukan konsumen atau pembeli dari olahan bekicot, adapun yang diteliti adalah olahan bekicot menurut pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah kecamatan Panggul dari segi hukum Islam, halal haram, dan membahas tentang hukum mengkonsumsi olahan bekicot tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yakni di kecamatan Panggul yang meliputi gambaran umum kecamatan, kependudukan, tingkat perekonomian, pendidikan dan organisasi di tingkat kecamatan.

1. Deskripsi Singkat Latar Obyek

   a. Gambaran umum kecamatan Panggul

      Penelitian ini mengambil lokasi di kecamatan Panggul yang merupakan bagian dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dengan paparan daerah sebagai berikut. Kecamatan Panggul ini terletak di 59 km sebelah barat daya Trenggalek bagian kota yang merupakan kabupaten dari kecamatan Panggul. Setengah dari wilayah

kecamatan ini adalah pegunungan yang mengitari dataran rendah melingkar luas dari barat, utara ke timur sampai pantai di sebelah selatan dan membentuk lembah yang luas dengan teluknya. Wilayah tanah subur mencakup daerah aliran sungai yang mengalir sampai samudra indonesia. Jarak dari kecamatan Panggul menuju kota-kota sekitarnya adalah sebagai berikut : Kediri 110km, Madiun 110 km, Malang 192 km, Solo 220 km, Yogyakarta 225 km, Surabaya 230 km,dan lain sebagainya. Karena kecamatan yang memiliki jarang cukup dekat dengan pantai, wilayah ini memiliki iklim tropis pantai dan memiliki curah hujan yang tinggi dikarenakan wilayahnya yang merupakan pertemuan Angin Darat dan Angin Laut.[53]

Kecamatan Panggul ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara	Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Pule.
Timur	Kecamatan Dongko dan Munjungan.
Selatan	Samudera Indonesia, Australia
Barat	Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan

[53] BPS Kabupaten Trenggalek

Di perbatasan utara terdapat kecamatan Ngrayun yang merupakan bagian dari kabupaten Ponorogo dan kecamatan Pule yang merupakan bagian dari kabupaten Tenggalek. Sebelah timur dari kecamatan Panggul yaitu berbatasan dengan kecamatan Dongko dan kecamatan Munjungan yang juga merupakan bagian dari kabupaten Trenggalek. Sebelah selatan samudra Indonesia dan Australia. Dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sudimoro yang merupakan bagian dari kabupaten Pacitan.

b. Kondisi sosial, budaya, pendidikan dan agama

Untuk kondisi sosial masyarkat di kecamatan Panggul ini merupakan tipe masyarakatnya jika dilihat menunjukan perkembangan pada gaya hidupnya, karena semakin lengkap dan semakin ramai fasilitas serta Teknologi Komunikasi dan Informasi baru di Kecamatan Panggul. Pekerjaan mayoritas penduduk yaitu bermata pencaharian petani, peternak hewan, nelayan, buruh, pedagang, PNS, wiraswasta, dan sisa nya mencari nafkah dengan pergi ke daerah perkotaan dan sebagai TKI di luar negeri.

Karena letak nya yang masih merupakan bagian dari tanah Jawa maka tentu saja kebudayaan masyarakat ini masih memegang teguh adat istiadat Suku Jawa.

Dalam bidang pendidikan di kecamatan ini sangat berkembang seiring minat masyarakat untuk sekolah dan sekarang telah tersebar PAUD, TK, SD hampir di semua pelosoknya. Pengembangan

pendidikan menengah di setiap wilayah yang di selenggarakan negeri maupun sekolah swasta juga sekolah satu atap, SLTA dalam masa pengembangan. Hampir semua pemuda memiliki minat ke perguruan tinggi. Dilihat dari semua kebutuhan dalam pendidikan, Kecamatan Panggul berpotensi besar dalam perkembangan SDM pada masyarakatnya. Di kecamatan ini terdapat 5 SMA baik negeri maupun swasta yaitu SMA Negeri 1 Panggul, Madrasah Aliyah Negeri Panggul, SMK Islam Panggul, SMK Ir. Sutami Panggul, dan SMK Negeri Panggul. Dan terdapat juga 9 SMP baik negeri dan swasta juga yaitu SMP Negeri 1 Panggul (SSN), SMP Negeri 2 Panggul, SMP Negeri 3 Panggul, SMP Negeri 4 Panggul, Madrasah Tsanawiyah Negeri Panggul, SMP Islam Panggul, SMP PGRI 1 Panggul, dan SMP PGRI 2 Panggul. Terkait kondisi agama masyarakat di kecamatan Panggul dapat diukur dari beberapa hal berikut :

2.) Jumlah Pemeluk Agama

Pada tabel 4.30 dari data angka kecamatan Panggul 2020, pemeluk agama menurut desa dan agama yang dianut di tahun 2019 sejumlah 83.811 pemeluk agama dengan agama yang dianut Islam, Kristen dan Hindu. Dari jumlah tersebut mayoritas memeluk agama Islam merupakan jumlah terbanyak, diikuti agama Kristen dan terkhir agama Hindu.

3.) Jumlah Tempat Ibadah

Pada tabel 4.29 dari data angka kecamatan Panggul 2020, jumlah tempat ibadah di kecamatan Panggul tahun 2019 sejumlah 102 masjid, 404 mushola, dan 1 gereja khatolik. Sumber data ini berasal dari Kantor Urusan Agama di kecamatan Panggul.

4.) Jumlah Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah

Pada tabel 4.11 dari data angka kecamatan Panggul 2020, jumlah pondok pesantren dan madrasah diniyah adalah sejumlah 5 pondok pesantren, dan 17 madrasah diniyah. Data ini diperoleh dari BPS kabupaten Trenggalek melalui hasil survey Podes.

5.) Jumlah Taman Pendidikan AlQur'an, Santri, dan Ustad

Pada tabel 4.27 dari data angka kecamatan Panggul 2020, jumlah taman pendidikan Al-Qur'an, Santri dan Ustad di tahun 2019 adalah sejumlah 144 TPA, 6.786 santri, dan 288 ustad yang tersebar di seluruh kecamatan Panggul. Data ini diperoleh melalui Kantor Urusan Agama kecamatan Panggul.

B. Profil Ulama NU dan Ulama Muhammdiyah Kecamatan Panggul

Masyarakat yang tinggal di kecamatan ini mayoritas penganut Agama Islam, dan sisa nya Kristen dan Hindu minoritas. Untuk Islam

sendiri tentunya masih banyak yang kental dengan kaitannya unsur Kejawen. Untuk Organisasi masyarakat keislaman sendiri terdapat NU dan Muhammadiyah. Bapak H. Suparmin Sujono atau yang akrab dipanggil bapak Jono merupakan ketua MWC NU di kecamatan Panggul. Beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Islam dan SMK Islam di kecamatan Panggul. Beliau bapak Jono adalah tokoh agama yang sangat terkenal di kecamatan panggul yang secara otomatis menjadi panutan orang banyak. NU di kecamatan Panggul dikenal sama seperti NU pada umum nya yang erat dengan toleransinya terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Organisasi kemasyarakaan NU ini terlihat dominan di kecamatan Panggul dengan dibuktikan banyaknya jamaah yang mengikuti kajian rutin yang digelarnya di berbagai daerah di dalam kecamatan Panggul. Selain itu untuk organisasi pemuda nya yaitu IPNU (Ikatan Pemuda Nahdatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pemuda Putri Nahdatul Ulama) sangat terlihat aktif keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Mereka rutin dan aktif menggelar kegaiatan terkait organisasi maupun kajian agama nya. Bahkan ketua IPPNU kabupaten Trenggalek merupakan pemuda IPPNU Panggul. Berbeda dengan NU, Muhammadiyah dikenal dengan istilah pemurnian Islam dan gebrakannya dalam dunia pendidikan. Muhammadiyah di kecamatan panggul diketuai oleh Drs. Sukamdah, yang merupakan pimpinan Muhammadiyah cabang Panggul. Untuk organisasi pemuda Muhammadiyah dikenal dengan sebutan PCPM (Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah). PCPM kecamatan Panggul sendiri diketuai oleh Dian

Mahardika hingga 2023 kedepan. Untuk sekretaris PCPM yaitu dijabat oleh Hendi Pradana dan bedahara dijabat oleh Ribut Santosa. Karena tidak sebanyak jamaah NU maka hal ini berpengaruh pula terhadap kedominanan nya di tengah masyarakat. Meskipun demikian, para pemuda PCPM tetap aktif dalam kegiatan keorganisasian dan dalam menggelar berbagai acara keislaman di kecamatan Panggul.

Berikut hasil wawancara dengan Ulama di kecamatan Panggul yang tertuang pada pendapat Para Ulama NU dan Muhammadiyah tentang olahan bekicot :

a. Pendapat Kyai Daroini selaku Ulama NU lokal di kecamatan Panggul

   Beliau merupakan ulama NU lokal yang berada di kecamatan Panggul sekaligus pengajar di pondok pesantren Panggul yaitu pondok Sabilul Huda yang berada di desa Panggul kecamatan Panggul. Sebelum menyampaikan pendapatnya beliau sempat menceritakan pengalaman nya dalam mondok dulu di salah satu pondok pesantren banyuwangi selama 13 tahun. Beliau merupakan ulama lokal yang dihormati masyarakat. Tidak jarang masyarakat yang tinggal di sekitar nya datang kerumah beliau untuk sekedar menanyakan suatu hal kebingungan terhadap suatu hukum yang simpang siur di masyarakat.

Dalam wawancara yang saya lakukan beliau mengatakan "Agama itu tentang masalah waqi'ah, suatu hal yang ketepatan perlu di bicara"[54]

Kemudian beliau sebagai narasumber mengatakan argumennya mengenai hukum hewan bekicot.

> "Karena sebagian itu ada yang menggunakan atau memanfaatkan hewan bekicot, hal-hal yang tidak tersebut dalam alqur'an terkadang dianggap itu hukumnya ada yang mengatakan boleh, akhirnya bisa di konsumsi, dan juga ada yang mengatakan tidak boleh karena selain ambilan dasar itu tidak hanya di al-Quran."[55]

Kemudian beliau menjelaskan sumber hukum NU

> "contoh nya itu kalau NU selain dari al-Qur'an juga dari hadits, Ijma' dan Qiyas"[56]

Segala pendapat tentunya mempunyai dasar pemikiran yang jelas terutama mengenai olahan bekicot yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an maka terdapat hadits yang dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan. Bapak Kyai Daroini Ulama Lokal kecamatan Panggul sendiri mempunyai alasan tentang pendapatnya terkait olahan bekicot yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an

---

[54] Hasil Wawancara, Kyai Daroini, Jum'at 8 Januari Pukul 07.57.
[55] *Ibid.*
[56] *Ibid.*

دَعْ مَايَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

Da' maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka

"Tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu." (H.R. Tirmidzi)[57]

Setelah mengatakan dalil tersebut beliau kemudia menyambung dengan penjelasan yang lebih komunikatif agar lebih mudah di pahami juga

> "kalau diri anda pribadi merasa suatu hal itu tidak meyakinkan untuk dimakan, tidak meyakinkan kehalalnya, bahkan sampai timbul hati ragu terhadap hal tersebut maka tinggalkanlah perkara itu. Sama hal nya bekicot itu. Memang dalam al-Qur'an tidak ada, Cuma kalau saya melihat dan memandang bentuk dari binatang semacam itu kalau dilihat kan sudah ragu-ragu, tahu hewannya saja meragukan itu halal atau haram kok mau makan. Maka hal ini termasuk contoh yang perlu ditinggalkan"[58]

Bukan hanya pendapat pribadi beliau saja yang menjadikan pandangan beliau mengenai olahan ini dianggap sebagai olahan yang meragukan dan kemudian haram menurutnya. Kemudian beliau menghubungkan dengan pendapat

[57] Hasil Wawancara, Kyai Daroini, Jum'at 8 Januari Pukul 07.57
[58] *Ibid.*

mayoritas organisasi nya Nahdatul Ulama yang hampir semua memiliki pandangan kurang lebih sama menurutnya.

> "(hukum) mengolahnya sama dengan hewannya, kalau hewannya saja sudah haram, maka mengolah nya juga haram. Kebanyakan atau mayoritas ulama NU pun, ulama-ulama NU itu banyak, dan ilmu nya pasti tidak sama, tapi saya yakin kalau NU kebanyakan condongnya ke hewan yang meragukan dan kebanyakan mengharamkan."[59]

Sebagai ulama NU beliau sangat berhati-hati dalam mengeluarkan pendapatnya karena beliau paham betul apa-apa yang mungkin dihukumi beliau nantinya akan dijadikan pedoman di masyarakat. Dan apabila hal tersebut benar atau tidak nya adalah besar tanggung jawab nya atas apa yang beliau ucapkan.

> "Dalam pandangan saya ini saya berpegang dengan pendapat madzhab Syafi'i yang mengharamkan olahan ini. Kita ketahui bahwa Syafi'i sangat berhati-hati dalam mengambil suatu hukum yang jelas baik untuk kita terapkan dengan tujuan menjaga iman dengan benar-benar terlebih kita tinggal di Indonesia yang sebagian besar bermadzhab Syafi'i"[60]

b. Pendapat Gus Zakariya atau Gus Yahya selaku Ulama NU lokal di kecamatan Panggul sekaligus pemilik/pengasuh pondok pesantren Al-Huda

---

[59] Hasil Wawancara, Kyai Daroini, Jum'at 8 Januari Pukul 07.57
[60] *Ibid.*

Gus Zakariya merupakan Ulama NU lokal di kecamatan Panggul sekaligus pemilik/pengasuh pondok pesantren Al-Huda yang terletak di desa Banjar kecamatan Panggul. Selain kesibukannya dalam mengurus dan mengajar di pondok beliau juga rutin mengisi kajian Islam yang digelar di suatu daerah ke daerah yang lain.

Ditanya mengeai status hewan bekicot, beliau berpendapat

> "kalau bekicot secara fisik tak bertulang, kalau bilang soal status nya ya secara umum orang memendangnya hewan hewan yang bentuknya seperti ini ya menjijikkan. Kita ambil nya secara umum ya. Karena nanti hukum itu diambil untuk kepentingan umum. Bukan pribadi."[61]

Seperti yang beliau katakan bahwa hukum diambil untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Kemudian masyarakat yang dihadapkan dengan pernyataan beliau akan mengatakan pendapatnya pribadi yang merasa tidak jijik dengan hal tersebut beliau Gus Zakariya berpendapat

> "meskipun ada orang memang yang seneng memelihara kemudian mengolahnya untuk dikonsumsi karena memang bisa menghasilkan rupiah, kemudian kalau bilang secara hukum kembali kepada mayoritas orang-orang kita, pendahulu kita, yang kita ikuti, mayoritas dan mutlak mengatakan itu haram untuk dikonsumsi alasannya karena hewan ini digolongkan hewan yang menjijikkan"[62]

---

[61] Hasil Wawancara, Gus Zakariya, Sabtu 9 Januari Pukul 10.37
[62] *Ibid.*

Mengenai menjijikkan jika sudah dibawa ke masyarakat akan berbeda-beda. Hal ini terus terjadi ketika dihadapkan persoalan semacam ini. Pendapat Gus Zakariya mengenai hal ini adalah

> "kalau bilang menjijikkan itu mutlak, kalau yang kita ikuti kebiasaan masyarakat, kalau bilang madzhab semua orang yang di indonesia insyaAllah 99% syafi'iyah. Dan tidak seorangpun syafiiyah mengatakan boleh, tapi kalau menuntut ada yang tidak jijik memang ada satu ulama yaitu malikiyah. Kejadian ini terjadi di di Maroko. Tetapi ada syarat ketika mau mengolahnya, yaitu syaratnya ketika mau mengolah kita harus tahu bahwa hewan tersebut masih hidup, kalau membunuhnya seperti apa saya sendiri belum tau."[63]

Tentu nya sebagai ulama tidak akan berbicara atau berpendapat tanpa dasar yang jelas. Dalam argumennya beliau memiliki dasar

> "larangan ten bekicot itu dhonniyun, hanya sekedar sebatas menjijikkan, tapi menjijikkan itu tidak bisa dipandang perorang, karena hukum 'urfi istilahnya, 'urfi ini kembali dalam syafiiyah 'urfi nya orang Arab, sebagai tempat diturunkannya"[64]

Terjemah : (dalam bahasa Indonesia) Larangan terhadap bekicot ini dhonniyun (zhanni = perkiraan, dugaan), yang hanya sekedar sebatas menjijikkan, tetapo menjijikkan itu

[63] Hasil Wawancara, Gus Zakariya, Sabtu 9 Januari Pukul 10.37
[64] *Ibid.*

tidak bisa dipandang perorang, karena hukum *'urfi* istilahahnya, *'urfi* ini kembali dalam syafiiyah *'urfi* nya orang Arab, sebagai tempat diturunkannya.

Pendapat beliau mengenai orang-orang yang mengkonsumsi olahan dengan keyakinan bahwa mereka tidak merasa jijik dan masih adanya satu madzhab yang membolehkan

> "kalau gak jijik silahkan, kalau saya pribadi caranya ngolah itu belum tau, ini apa perlu disembelih. Saya pribadi selama ada ulama yang membolehkan kenapa dibuat masalah, masih ada, soal mengolahmya saya nggak pernah, cara menyembelihnya seperti apa ulama juga tidak menjelaskan. Kalau soal konsumsi kembali kepada keyakinan masing-masing, kalau menjijikkan kalau kita mengikuti ulama itu, ikutilah, berarti haram, kalau mengatakan yang boleh ya silahkan tanpa perlu menyalahkan yang lain, itu yang paling prinsip"[65]

c. Pendapat Gus Aziz selaku ulama NU lokal di kecamatan Panggul sekaligus pengajar pondok pesantren Sabilul Huda Panggul

Mohammad Muhdor Abdul Aziz Zain atau lebih di kenal dengan sebutan Gus Aziz merupakan anak dari pemilik pondok Sabilul Huda yang terletak di desa Panggul kecamatan Panggul sekaligus pengajar di pondok tersebut. Pewawancara memilih beliau sebagai narasumber karena beliau merupakan ulama lokal yang bertempat tinggal di

[65] Hasil Wawancara, Gus Zakariya, Sabtu 9 Januari Pukul 10.37

panggul karena beliau mnegetahui keadaan sosial dan masyarakat di kecamatan Panggul sehingga relevan sebagai narasumber dari Ulama NU. Selain sebagai pengajar di pondok nya beliau juga memiliki beberapa kesibukan dalam beberapa jabatannya seperti sebagai wakil ketua tanfidziyah MWC NU Panggul, sebagai dewan penasihat GP Anshor, ketua 4 PC Anshor se-Kabupaten Trenggalek, wakil ketua JQH cabang Trenggalek, dan lain sebagainya.

Dalam wawancara terkait topik bahasan, beliau berargumen mengenai hukum asli hewan bekicot

> "Hukum Asli saya pernah baca di basul masail di lingkungan NU itu sebenarnya hukum bekicot sejauh ini yang saya ketahui masih haram"[66]

Tentu tidak asal bicara, seorang ulama pasti selalu berpendapat dengan dasar yang jelas dan menguatkan

> "dasar nya di fatkhul barik ada, di kitab fatkhul barik, cuman memang ada sebagian pendapat yang, apa itu, kan ini ikhtilafiyah, memang ada sebagian itu tidak menjadi haram dengan alasan jika yang bersangkutan tidak jijik. Cuman kan umunya orang menilai sesuatu dari umum nya terhadap hal seperti itu jijik atau engga"[67]

ditanyai mengenai pendapat pribadi

---

[66] Hasil Wawancara, Gus Aziz, Rabu 3 Februari Pukul 10.20
[67] *Ibid.*

> "kalau tentang bekicot itu secara pribadi sih cenderung mengatakan itu haram, statusnya lebih cenderung mengatakan itu haram"[68]

meskipun demikian beliau mengetahui dan bahkan teman nya adalah seseorang yang memperjual belikan olahan ini

> "sebagian ada di daerah padas, sebagian di daerah gayam ada yang mmperjual belikan secara online kemudian mba siti farida manggis itu saya kenal"[69]

beliau menguatkan lagi tentang pendapatnya bahwa olahan ini haram

> "kalau ini, dalil yang mendasari, menurut pendapatnya imam syafi'i ya, di kitab al'um jus 2 hal 264"[70]

Ditanyai mengenai orang-orang yang tetap mengkonsumsi, beliau berpendapat

> "kitab fatkhul bari' jus 9 hal 518 menurut imam hafid ibn hajar askolami, mengutip dari penjelasan imam syafii juga mengatakan bahwa status dari hewan bekicot ini masuk dalam kategori tidak halal atau tidak diperbolehkan untuk di makan kecuali dalam kedaan terpaksa seperti untuk pengobatan atau tidak ada makanan lain untuk bertahan hidup"[71]

d. Pendapat bapak Drs. Sukamdah selaku ulama Muhammadiyah lokal kecamatan Panggul

Drs. Sukamdah atau lebih akrab dengan sapaan pak Kamdah ini merupakan ulama lokal Muhammadiyah di kecamatan

---

[68] Hasil Wawancara, Gus Aziz, Rabu 3 Februari Pukul 10.20
[69] *Ibid.*
[70] *Ibid.*
[71] *Ibid.*

Panggul sekaligus pimpinan Muhammadiyah cabang Panggul. Tentu saja Muhammadiyah tidak kalah dalam eksistensinya di kecamatan Panggul terlebih dalam pergerakan nya di bidang pendidikan seperti mendirikan sekolah berbasis Islam tentu nya. Dampak positif lainnya dari pergerakan ini yaitu seperti bedirinya rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. Pergerakan yang mereka lakukan tersebut merupakan hal yang menonjol dari organisasi ini. Dalam wawancara terkait topik beliau berpendapat

> "kalau dari pandangan saya pribadi itu yang utama itu apa-apa yang dilarang sudah dijelaskan di dalam al qur'an . pada awalnya semua itu boleh kecuali yang dilarang, jadi ini termasuk binatang yang tidak dilarang. Itu pendapat pribadi saya ya"[72]

tentu nya pendapat pribadi tidak dapat dijadikan sebagai hukum karena pada umum nya hukum diambil untuk kepntingan umum, maka beliau menyambung argumen nya

> "tetapi kembali lagi, Muhammadiyah itu memiliki tarjih, jadi persoalan seperti ini dikaji ulang sehingga menemukan suatu jawaban yang lebih kuat dasar nya. Muhammadiyah sendiri pasti nya juga akan mengikuti fatwa MUI yang ada. Dan fatwa nya mengakatan haram. Tetapi, jika ada masyarakat yang mengkonsumsi olahan itu tadi ya silahkan, toh masih ada satu madzhab yang memperbolehkan."[73]

---

[72] Hasil Wawancara, Drs. Sukamdah, Kamis 14 Januari Pukul 09.55
[73] *Ibid.*

Setelah menjawab demikian, kemudia narasumber dihadapkan dengan persoalan jijik yang setiap orang memandang berbeda-beda, beliau bapak Drs. Khamdah berpendapat

> "ada memang binatang-binatang yang tidak secara tegas dilarang, tapi sebagimana anda katakan tadi apakah termasuk binatang-binatang yang dimakan itu binatang yang menjijikan, termasuk binatang yang meragukan tentang ke haramannya. selama dia berpegang prinsip pada nash yang ada misalkan di dalam al quran itu tidak dijelaskan tidak dilarang, hadits juga tidak ada secara tegas itu dilarang, jadi sifatnya itu adalah halal, selama yang memakannya itu tidak ragu atau jijik."[74]

e. Pendapat bapak Andi Mashari selaku ulama Muhammadiyah lokal di kecamatan Panggul

Bapak Andi Mashari atau lebih akrab di sapa pak Andi merupakan ulama Muhammadiyah lokal yang bertempat tinggal di Panggul. Beliau aktif ikut andil dalam berbagai kegiatan pergerakan Muhammdiyah yang bertujuan terus menyongsong kemajuan umat muslim khusus nya Muhammadiyah. Beliau merupakan masyarakat Panggul yang dulu nya juga pernah mengkonsumsi olahan bekicot. Sehingga cukup relevan menjadikan beliau sebagai nara

[74] Hasil Wawancara, Drs. Sukamdah, Kamis 14 Januari Pukul 09.55

sumber yang cukup tau seperti apa olahan ini. Beliau berpendapat

> “Hukum secara nash tentang bekicot tidak pernah kita temukan, Cuma beberapa ulama pasti mengiyaskan, karena menjijikkan hewannya kemudian muncul hukum nya halal haram nya”[75]

Beliau menceritakan sedikit pengalamannya berkaitan dengan olahan ini

> "saya pribadi pernah makan, tetapi itu sudah berpuluh-puluh tahun lalu ketika saya masih remaja dan masih di pondok. Tentu nya karena alasan kesehatan. Wajar kan anak pondok terus pulang punya penyakit gatal, saat itu ayah saya ngasih gitu dan ya saya makan, kata nya ini obat gatal. Dan alhamdulillah manjur, saya sembuh.”[76]

Pendapat beliau mengenai hukum bekicot

> “sejauh ini kalau bekicot hukumnya makruh. Karena tidak ada dalil yang jelas di al-Qur’an pun tidak dijelaskan, kalau bisa ya di hindari”[77]

tentu nya bapak Andi Mashari tidak berbicara tanpa dasar. Seperti ulama lainnya ketika mengatakan suatu hukum selalu diikuti dalil yang menguatkannya

إِنَّ الْحَلَا لُ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ

[75] Hasil Wawancara, Andi Mashari, Selasa 2 Februari Pukul 10.59
[76] *Ibid.*
[77] *Ibid.*

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas" (HR. Bukhari dan Muslim)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ج إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

"Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'ini halal dan ini haram' , untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung" (an-Nahl: 116)[78]

Kemudian beliau bapak Andi Mashari menjelaskan

"Jadi yang disebut haram itu yang Allah SWT mengharam kan, dan yang disebut halal yang Allah halalkan padamu, begitu kan ayat, artinya apa, status halal haram adalah hak prerogatif nya Allah SWT"[79]

f. Pendapat bapak Drs. Muhammad Wahyu Rokhana selaku ulama Muhammadiyah lokal di kecamatan Panggul

Bapak Drs. Muhammad Wahyu Rokhana, atau yang lebih akrab di sapa pak Aan merupakan ulama Muhammdiyah lokal di kecamatan Panggul sekaligus menjabat sebagai sekretaris Pimpinan Cabang Muhammdiyah atau disingkat

[78] Hasil Wawancara, Andi Mashari, Selasa 2 Februari Pukul 10.59
[79] *Ibid.*

PCM cabang Panggul. Dulu beliau juga pernah menjabat sebagai pimpinan pemuda muhammdiyah di kecamatan Panggul. Hal diatas menjadikan alasan mengapa penulis memilih beliau sebagai narasumber untuk topik yang akan di bahas. Beliau berpendapat secara pribadi tentang hukum bekicot

> "yang jelas bekicot itu sampai dengan saat ini masih belum jelas kan ya antara halal dan haram nya , ada yang menghukumi halal ada juga yang menghukumi haram. kalau saya sendiri menghukumi haram karena binatang itu adalah binatang yang menjijikkan."[80]

Seperti biasa ketika berada di tengah masyarakat dan dihadapkan dengan kata menjijikkan akan berbeda-beda jawabannya, karena perspektif menjijikkan secara pribadi akan menjadi dalih masyarakat yang mengkonsumsi olahan ini, maka beliau berpendapat

> "menjijikkan menurut saya tidak hanya untuk saya sendiri tapi juga secara umum, secara umum bahwa bekicot itu adalah binatang yang menjijikkan."[81]

Tidak hanya sekedar pendapat pribadi, beliau juga menguatkan pendapatnya dengan dasar yang jelas sesuai dengan tarjih Muhammdiyah

> "Kalau pandangan secara hukum, hukum fikih, kalau warga muhammadiyah yang jelas sampai dengan saat ini banyak yang tidak

[80] Hasil Wawancara, Drs. Muhammad Wahyu Rokhana, Rabu 3 Februari Pukul 10.02
[81] *Ibid.*

> mengkonsumsi bekicot nggih. Kalaupun ada mungkin warga Muhammadiyah yang mengkonsumsi ada alasannya, untuk obat atau apa. Yang jelas bekicot ini di tarjih Muhammdiyah termasuk hewan hasyarat jadi haram untuk menkonsumsi nya, ini tarjih yang kita ambil dari madzhab Syafi'i."[82]

Bekicot darat termasuk dalam hukum *hasyarat* (hewan kecil yang hidup di darat). Jumhur (mayoritas ulama) mengharamkan *hasyarat*. Imam Nawawi*rahimahullah* dalam *Al Majmu' syarh Al Muhadzzab (9: 16)* berkata,

"Dalam madzhab ulama dan madzhab kami (Syafi'iyah), hukum hasyarat (seperti ular, kalajengking, kumbang, kecoak, dan tikus) itu haram. Demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Dawud (Azh Zhahiri). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa hasyarot itu halal."[83]

C. Fenomena Olahan Bekicot Yang Ada di Kecamatan Panggul

Bekicot merupakan hewan yang dianggap menjijikkan bagi sebagian orang karena melata dan berlendir tetapi memiliki manfaat yang banyak tidak hanya terdapat pada lendir nya, tetapi juga terdapat pada daging nya untuk dimakan karena sangat bergizi dan dapat dijadikan sebagai obat berbagai penyakit. Selain di Perancis dan Jepang yang menjadikan hewan ini sebagai olahan atau makanan yang diandalkan,

---

[82] Hasil Wawancara, Drs. Muhammad Wahyu Rokhana, Rabu 3 Februari Pukul 10.02

[83] https://sangpencerah.id/2015/01/bagaimana-hukum-makan-bekico/ diakses pada Selasa, 09 Maret 2021 pukul 00.31

Indonesia khusus nya di kecamatan Panggul ini juga merupakan salah satu tempat dimana olahan bekicot ditemukan dan dijadikan sebagai olahan serta kuliner yang cukup populer dikenal masyarakat. Tubuh bekicot terbagi atas empat bagian utama, yaitu kepala, leher, kaki, serta alat-alat dalam. Meskipun hewan berlendir ini dianggap menjijikkan bagi sebagian orang, tidak masyarakat tradisional yang memanfaatkan bekicot untuk pengobatan dengan cara diolah dalam bentuk olahan makanan yang kemudian dapat dikonsumsi. Tentu nya ada alasan masyarakat memanfaatkan hewan bekicot dengan demikian, yakni karena diketahui dalam daging bekicot terdapat sumber protein yang cukup tinggi di antarnya dalam 100 g daging bekicot mentah terdapat 57,08 g protein, 3,34 g lemak, 2.05 g serat besar, 1,58 g kalsium, 1,48 g fosfor, dan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks disini bermanfaat untuk metabolisme asam amino, karbohidrat, dan asam lemak yang aktif dalam enzim *asetilase,* serta berperan dalam pembentukan sel darah merah.[84]

Untuk dijadikan olahan tentunya bekicot tidak dapat dikonsumsi begitu saja karena lendir dalam hewan ini mengandung racun. Untuk menetralkan racun yang terkandung dalam daging bekicot diperlukan cara yang baik dan benar. Selain racun yang dihilangkan, dalam mengolahkan perlu dihilangkan juga bau daging nya dengan cara menggarami, merendam, dan mencucinya dalam larutan kapur sirih , atau dengan

[84] Veni Widyawati, *Seabrek Obat Tak Lazim dan Jorok namun Tokcer,* (Yogyakarta: Laksana, 2019), hal. 12.

meremas-remas dagingnya dengan abu setelah bekicot dilaparkan selama dua hari.[85]

Di kecamatan Panggul bekicot diolah menjadi makanan kuliner dalam berbagai macam bentuk masakan yang banyak diminati masyarakat. Sedikit berbeda dalam cara menghilangkan racunnya. Jika berdasarkan teori diperlukan tambahan bahan lain saat merebus serta menghilangkan racun nya, berdasarkan hasil wawancara dengan produsen olahan bekicot menjelaskan bahwa tidak ada teknik khusus atau tambahan lain saat proses perebusan dan memisahkan racun dari daging bekicot. Ketika ditanya perihal tahap awal pengolahan daging bekicot, Ibu suratin menjelaskan bahwa bekicot tangkapannya langsung direbus bersama dengan cangkangnya baru kemudian dipisahkan dari cangkang ketika bekicot sudah dalam keadaan matang. Dalam penuturannya ini berbeda dengan tahap awal yang dilakukan almarhum ibunya sebagai perintis usaha ini. Dulu karena belum sebanyak sekarang konsumen dan pesanan yang diterima, pada tahap awal daging bekicot dipisahkan dari cangkang nya dengan cara dipukul atau dipecahkan dulu cangkangnya baru setelahnya direbus. Hal ini tidak dilakukan lagi karena tahap awal yang seperti ini memakan waktu dan proses yang lebih lama dibandingkan dengan tahap awal yang ibu Suratin lakukan sampai sekarang. Jika diluar sana bekicot diolah dalam banyak sekali bentuk olahan nya, di kecamatan Panggul bekicot biasa nya paling

[85] Veni Widyawati, *Seabrek Obat Tak Lazim dan Jorok namun Tokcer,* (Yogyakarta: Laksana, 2019), hal. 12.

sering dijumpai dalam bentuk olahan rica-rica, keripik, dan sate (ujar ibu Suratin produsen olahan bekicot pertama di kecamatan Panggul sejak tahun 1981)[86]. Berjualan sejak tahun 1981, beliau merupakan penerus bisnis keluarga yang diwariskan oleh ibu nya. Olahan bekicot dipasarkan di warung-warung yang berada di kecamatan Panggul, dan beberapa pembeli berasal dari luar kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan produsen olahan bekicot lainnya di kecamatan Panggul, Ibu Susary menuturkan hal yang sama cara mengolah dan memisahkan racun dari daging bekicot hanya dengan direbus, sampai matang.

Oalahan bekicot di kecamatan Panggul ini juga sudah dipasarkan sampai keluar daerah. Oalahan bekicot paling diminati masyarakat panggul yaitu dalam bentuk olahan rica-rica dan keripik. Dibanderol dengan harga yang murah dan bumbu racikan yang sedap membuat olahan ini diminati cukup banyak masyarakat. Diluar dari status halal-haram nya masyarakat juga percaya bahwa kandungan dalam bekicot baik untuk tubuh mereka terlebih dipercaya dapat membantu dalam menyembuhkan penyakit gatal-gatal. Selain itu, masyarakan kecamatan Panggul yang mengkonsumsi olahan bentuk ini sendiri kebanyakan meyakini bahwa hewan ini tidak berstatus haram karena kasiat dan kandungan yang terdapat dalam olahan ini bernilai gizi yang cukup tinggi. Salah satu masayarakat yang meyakini hal tersebut adalah saudara Rizal Ermansyah yaitu konsumen olahan bekicot yang mengatakan bahwa olahan ini tidaklah haram hukum nya untuk

[86] Hasil Wawancara, ibu Suratin, Selasa 2 Februari 2021 Pukul 19.10 WIB.

dikonsumsi karena selama diolah dengan baik dan benar, dan tidak ada dalil atau hadits yang shahih mengharamkan status olahan ini. Sehingga olahan bekicot ini halal, boleh dan baik di konsumsi. Narasumber juga meyakini hal yang sama terkait kandungan gizi di dalamnya, ia mempercayai bahwa olahan ini mempunyai kandungan gizi yang cukup baik dan tinggi sehingga baik bagi kesehatan.

Meskipun demikian ada juga yang berpendapat bahwa olahan tersebut merupakan olahan yang berstatus haram untuk di konsumsi orang muslim. Seperti yang dituturkan Ibu Ana Maratus, salah satu guru pengapu Pendidikan Agama Islam di kecamatan Panggul olahan tersebut merupakan olahan yang dianggap menjijikkan sehingga berstatus haram untuk dikonsumsi kecuali untuk kebutuhan pengobatan. Sehingga olahan tersebut baru diperbolehkan untuk dikonsumsi apabila memang tidak ada obat lain selain olahan ini. Hal tersebut merupakan berbagai pendapat yang di temukan oleh peneliti setelah melakukan observasi.

D. Temuan Penelitian

Observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait olahan bekicot yang diperselisihkan hukum mengkonsumsi nya, maka penulis mendapatkan inti dari paparan data sebagai berikut :

a. Olahan Bekicot

Berdasarkan hasil wawancara dengan produsen olahan bekicot di kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek olahan bekicot dipercaya memiliki kandungan yang baik untuk tubuh terlebih untuk

penyakit gatal. Hal ini selama hewan bekicot diolah dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar maksutnya yaitu dengan memisahkan hal-hal yang membahayakan tubuh atau bahaya untuk dikonsumsi. Pengolah bekicot menuturkan bahwa dengan cara merebusnya sampai empuk dan matang adalah tahap awal sekaligus pemisahan racun dalam daging bekicot yang seterusnya diolah menjadi olahan rica-rica, keripik, dan lain sebagainya. Dengan demikian ini olahan dapat dinikmati dengan aman dan tentunya lezat karena telah di tambah dengan bumbu-bumbu yang menjadikan olahan ini banyak diminati masyarakat.

b. Pandangan Ulama NU terhadap Olahan Bekicot di Panggul

Menurut mayoritas narasumber ulama NU lokal di kecamatan Panggul mengatakan bekicot ini adalah hewan yang haram. Meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur'an para ulama lebih condong untuk mengikuti madzhab Syafi'i yang mengharamkan hewan ini untuk dikonsumsi dengan alasan jijik. Jijik yang mereka maksut diambil secara umum. Tetapi ada satu ulama yang jika ada seseorang mengkonsumsi olahan bekicot dipersilaahkan dengan alasan selama masih ada madzhab yang memperbolehkan meskipun hanya satu. Dan satu nya lagi mempersilahkan jika memilih untuk mengkonsumsinya. Semua kembali kepada keyakinan masing-masing.

c. Pandangan Ulama Muhammadiyah terhadap Olahan Bekicot di Panggul

Berdasarkan pendapat ulama Muhammadiyah mengatakan bahwa hewan ini merupakan hewan *syubhat* (samar-samar) sehingga lebih baik dihindari dari pada berada diatas keragu-raguan. 2 dari 3 ulama mengatakan haram, sisa nya mengatakan silahkan selama tidak disebutkan didalam al quran meskipun ada madzhab yang mengharamkan tetapi ada juga madzhab yang memperbolehkan, selama yang menjalankan juga tidak ragu. Tetapi semua dari ulama Muhammdiyah tetap menganjurkan untuk dihindari karena samar-samar dan dianggap masih banyak sesuatu yang jelas halal dan dapat dimakan selain bekicot.